

**URGENSI PARLIAMENTARY THRESHOLD
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DPD DAN DPRD
TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SERJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

**ABDUL RAJAB ULUMANDO
10340051**

PEMBIMBING
1. ISWANTORO, S.H.,M.H
2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Parliamentary threshold merupakan batas dukungan minimal suara kepada partai politik untuk menempatkan wakilnya di DPR. salah satu alasan yang mengemuka ketika *parliamentary threshold* diterapkan adalah dalam rangka penguatan sistem pemerintahan presidensial. Oleh karena itu penyusun mencoba mengkaji Urgensi *Parliamentary Threshold* dalam UU No. 8 Tahun 2012 terhadap sistem pemerintahan presidensial juga membahas mengenai konsep *parliamentary threshold* yang ideal terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan melakukan deskritis analisis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis urgensi *parliamentary threshold* terhadap sistem pemerintahan presidensial.

Parliamentary threshold pertama kali diterapkan pada pemilu 2009 dengan besaran ambang batas 2,5 % yang menyebabkan dari 38 Partai Politik peserta pemilu, hanya 9 Partai yang lolos *parliamentary threshold*. Alasan utama *parliamentary threshold* adalah mengurangi jumlah Partai Politik secara alami di parlemen dalam rangka menguatkan sistem pemerintahan presidensial, karena kombinasi sistem multipartai dengan presidensial adalah bentuk kombinasi yang tidak sesuai, selain itu dalam pelaksanaan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden tidak akan berjalan maksimal apabila partai-partai politik yang ada di dalam lembaga perwakilan berada dalam fragmentasi kepentingan yang terlalu bervariasi. Pemilu 2014 pemerintah menaikkan ambang batas menjadi 3,5 % yang diatur dalam Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 tetapi kurang efektif dalam menyederhanakan Partai Politik karena dari 12 partai politik peserta pemilu, 10 diantaranya dinyatakan lolos *parliamentary threshold*. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan *parliamentary threshold* yang ideal dalam rangka menguatkan Sistem Pemerintahan Presidensial.

Konsep *parliamentary threshold* yang ideal terhadap sistem pemerintahan presidensial adalah: *Pertama*, PT harus mampu mengakomodir semua golongan tanpa terkecuali. *Kedua*, menaikan besaran PT secara bertahap dan konsituen dari 3,5 % menjadi 5 %. *Ketiga*, mengakomodir suara yang tidak lolos *parliamentary threshold* melalui proses *stembus accord* (penggabungan) terhadap partai politik peserta pemilu berdasarkan kesamaan ideologi dengan syarat-syarat tertentu untuk menghindari meningkatnya tingkat disproporsionalitas suara. Semoga kedepannya, pengaturan yang lebih komprehensif terkait dengan hal tersebut terus dilakukan dalam undang-undang pemilihan umum Indonesia untuk menciptakan pengaturan yang berkeadilan dan pembentukan hukum yang berkelanjutan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rajab Ulumando
T T L : Baranusa, 4 Mei 1992
N I M : 10340051
Prodi/ Semester: Ilmu Hukum/VIII
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **Urgensi Parliamentary Threshold dalam UU. No.8
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,
DPD dan DPRD terhadap Sistem Pemerintahan
Presidensial**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi , dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Abdul Rajab Ulumando

NIM : 10340051

Judul : Urgensi Parliamentary Threshold dalam UU. No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami, mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas Perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Juni 2014

Pembimbing I

Iswantoro, S.H.,M.H.
NIP. 19661010 1992021 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Abdul Rajab Ulumando

NIM : 10340051

Judul : Urgensi Parliamentary Threshold dalam UU. No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami, mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Juni 2014

Pembimbing II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum
NIP. 19751010 2005012 005

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR****Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/150/2014**

Skripsi/Tugas Akhir : URGENSI PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Abdul Rajab Ulumando

NIM : 10340051

Telah dimunaqosah pada : 12-Juni-2014

Nilai Munaqosah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kaljaga.

TIM MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H.,M.H.

NIP. 19661010 1992021 001

Penguji I

Dr. Siti Fatimah, SH., M.Hum

NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, MA., DCL

NIP. 19680322 199303 1 001

Yogyakarta, 18 Juni 2014

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Noerhaldi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

“Jangan menganggap diri kita tidak mampu
sebelum mencoba untuk meraihnya,
Karena selama orang lain bisa,
maka kita juga pasti bisa.”

“Berusaha dan berdo'a,
Yakin Usaha Sampai.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya Persembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku beserta Keluarga Besar semuanya

Abangku beserta Isteri dan anak-anaknya

**Almamaterku Tercinta Program Studi Ilmu Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Organisasi tempatku Bernaung

**Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta
Khususnya Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum
dan**

Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul “Urgensi *Parliamentary Threshold* dalam UU. Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial”, Shalawat serta salam tetap penyusun curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh Revulisioner yang menuntun kita pada nilai-nilai keislaman yang egalitarian yang merupakan Islam *Rahmatal lil Al-Amin*, semoga kita tetap mendapat syafa’atnya baik di dunia maupun di akherat kelak. Amin.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 ilmu hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini dengan segenap kerendahan hati perkenankanlah penyusun mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan mohon maaf yang terdalam kiranya banyak kesalahan yang telah kuperbuat kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. H. Musa Asya’arie.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu dan Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M, M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I Skripsi atas dorongan semangatnya
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pimbimbing II Skripsi atas bimbingan dan arahannya
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada Penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terimakasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyusun.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Haruna Gala dan Ibu Latipa Grajang yang senantiasa memberikan dorongan, nasehat, motifasi dan do'anya hingga penyusun bisa menyelesaikan jenjang Pendidikan S1
8. Abangku Muhammad H. Ulumando beserta Isterinya Mba Nurjannah yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materi dan kedua keponakanku yang paling kubanggakan Wawan dan Elsa
9. Seluruh saudariku beserta keluarga besarnya masing-masing yang walaupun telah menempuh hidup baru bersama keluarganya namun masih tetap memberikan perhatian dan motifasi terus kepada penyusun hingga saat ini
10. Adik-adikku yang senantiasa memberikan semangat kepada Nang-nya (Minat, Nadia, Kulsum, dan Namsi) untuk cepat menyelesaikan sekolahnya.

11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum 2010 khususnya kelas A. Sobatku: Sumantri, Ucrit, Udin, Welly, Mustafa, Erza, Mbut Aji, Ida, Azizi, Rizky, Samiun dan lain-lain atas bantuan dan dukungannya selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga
 12. Keluarga Besar IKPMB-J selaku keluarga besarku yang selama ini bersama-sama menjadi perantau di negeri orang demi mengejar cita-cita bersama
 13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta khususnya Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum atas pelajaran dan pengalaman berharganya selama ini
 14. Keluarga Besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga atas pengetahuan berharganya yang tidak penyusun dapatkan di bangku perkuliahan
 15. Seluruh Pihak-pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan, kritik dan saran mengenai penyusun dan penyusunan skripsi sehingga skripsi ini terselesaikan.
- Akhirnya, penyusun berharap, semoga karya tulis ilmiah (Skripsi) ini dapat berguna baik oleh penyusun sendiri maupun dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum dan politik.

Yogyakarta, 26 Mei 2014

Abdul Rajab Ulumando
NIM. 10340051

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING I	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING II	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	18

1.	Jenis dan Sifat Penelitian	18
2.	Jenis Data Penelitian	18
3.	Teknik Pengumpulan Data.....	20
4.	Teknik Analisa Data.....	21
G.	Sistimatika Pembahasan	21
 BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG <i>PARLIAMENTARY THRESHOLD</i> TERHADAP DEMORASI		
A.	Konsep Demokrasi dan Demokrasi Konstitusional.....	23
1.	Konsep Demokrasi	23
2.	Konsep Demokrasi Konstitusional.....	26
B	Pemilihan Umum di Indonesia	31
1.	Pengertian Pemilihan Umum	31
2.	Tujuan Pemilihan Umum	33
3.	Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.....	35
C.	Konsep <i>Parliamentary Threshold</i> dalam Sejarah Pemilihan Umum.....	45
D.	<i>Parliamentary Threshold</i> dalam UU. No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD	53
1.	Proses Penyusunan	53
2.	Penghitungan Kursi DPR	57

E.	<i>Judicial Review</i> Ketentuan tentang <i>Parliamentary Threshold</i>	58
1.	Pemohon dan Ketentuan yang Diuji	58
2.	Pendapat Pemerintah.....	60
3.	Pendapat DPR	63
4.	Pendapat dan Putusan Mahkamah Konstitusi	65

BAB III PERKEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN

PRESIDENSIAL PASCA AMANDEMN

A.	Perkembangan Sistem Pemerintahan di Indonesia.....	70
1.	Sistem Pemerintahan Parlementer	72
2.	Sistem Pemerintahan Presidensial	77
3.	Sistem Pemerintahan Campuran	81
B.	Perkembangan Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945	84
C.	Struktur dan Fungsi Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945	89
1.	Kekuasaan Legislatif.....	89
2.	Pola Hubungan antara MPR, DPR dan DPD	99
3.	Kekuasaan Eksekutif.....	102
D.	Hubungan antara DPR dan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen	109

**BAB IV ANALISIS URGensi *PARLIAMENTARY THRESHOLD* DALAM
UU NO. 8 TAHUN 2012 TERHADAP PENGUATAN SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**

A.	Urgensi <i>Parliamentary Threshold</i> dalam Sistem Pemerintahan Presidensial.....	113
B.	<i>Parliamentary Threshold</i> yang Ideal Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia	138

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	146
B.	Saran	147

DAFTAR PUSTAKA 148

LAMPIRAN-LAMPIRAN 155

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu peran penting dalam suatu Negara Hukum yang demokratis adalah adanya partai politik dan Pemilihan Umum (Pemilu).¹ Partai politik merupakan sarana dalam perwujudan demokrasi yang dijamin dalam negara hukum, sebab partai politik dapat menjadi penghubung strategis antara negara dengan rakyat.² Partai politik juga dapat menjadi alat bagi pemerintah dalam perwujudan *welfare state*³ sebagaimana tercantum dalam tujuan dan fungsi pembentukan partai politik yang terdapat dalam UU. No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998, pencarian jati diri demokrasi yang ideal dalam mewujudkan partisipasi publik semakin digalakkan oleh banyak elemen-elemen yang ada dalam masyarakat. Mulai dari masyarakat sendiri, dengan mendirikan kelompok-kelompok kajian demokrasi yang juga berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap pemerintah. Demikian juga dengan pemerintah,

¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 172.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara; Cet. Ke-VI*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 401.

³ Welfare State adalah tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. Seperti dalam Encyclopedia Britannica, *welfare state* diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara memainkan peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan warga negaranya. Dalam konteks ke-Indonesiaan, sebenarnya konsep Welfare State sudah ada sejak berdirinya NKRI yaitu yang terdapat dalam bunyi Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 khususnya Alenia ke-IV. Lihat di Alfitri, “Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9. Nomor 3, (September, 2012), hlm 454 dan 458.

banyak kebijakan dan aturan-aturan (UU) yang dibuat dan dihasilkan dengan tujuan mewujudkan demokrasi. Adapun upaya pemerintah di antaranya:⁴ *pertama*, meng-amandemen UUD 1945, yaitu dengan menambah aturan-aturan yang belum jelas. Misalkan ditetapkannya sistem pemerintahan menjadi Sistem Presidensial, dengan diterapkannya sistem presidensial, demokrasi prosedural akan terlaksana melalui Pemilu sebagai persyaratannya, juga dijaminnya kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28 UUD 1945) yang mewujud pada kebebasan pembentukan partai politik. *Kedua*, revitalisasi Undang-Undang Politik, diantaranya: dibuatnya aturan-aturan (UU) Pemilu yang berisikan sistem dan mekanisme Pemilu (UURI No.10 Tahun 2008 Jo UURI No.8 Tahun 2012), Undang-Undang tentang Partai Politik (UU No.2 Tahun 2008 Jo UU No.2 Tahun 2011), dan Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden (UU No. 42 Tahun 2008), *Ketiga*, menyelenggarakan pemilihan umum sebagai wujud realisasi revitalisasi beberapa Undang-undang politik dengan tujuan menentukan utusan-utusan partai yang akan duduk di kursi parlemen dengan mempertimbangkan kuota kursi, sehingga sistem presidensial yang diharapkan UUD 1945 terwujud.

Proses Pemilu secara langsung merupakan konsekuensi dari kesepakatan untuk menggunakan Sistem Pemerintahan Presidensial,⁵ dalam demokratisasi menuntut adanya partisipasi publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

⁴ <http://www.bantenhits.com/rumah-kata/opini/4945-demokrasi-dan-kedaulatan-rakyat-tinjauan-ekonomi-demokrasi-dan-pemilihan-presiden-langsung.html> dikases pada Senin, 24 Maret 2014 Pukul 23.20.

⁵ Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial, kedudukan antara Presiden dan Parlemen adalah seimbang karena keduanya dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki legitimasi kekuasaan yang sama. Lihat dalam Maswadi Rauf, dkk, *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 28-48.

Termasuk mengenai banyaknya partai politik (multipartai) yang tidak lagi dibatasi. Oleh karena itu banyak bermunculan partai-partai baru ketika menjelang pemilihan umum yang nantinya akan ikut dalam kompetisi. Hal ini akan berimplikasi bahwa, pemerintahan tidak akan stabil dalam menjalankan tugasnya, karena ciri ideal dari sebuah sistem pemerintahan presidensial adalah adanya sistem multipartai yang sederhana. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah batasan partai mana yang dapat diikutsertakan dalam penghitungan suara di parlemen, salah satunya ialah dengan memasukkan *parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen ke UU Pemilu dengan harapan agar penyederhanaan parpol dilakukan secara alamiah tanpa melalui penyederhanaan dengan paksaan seperti yang terjadi pada Orde Baru.

Parliamentary Threshold (PT) di Indonesia baru dilaksanakan pada Pemilihan Umum 2009 dengan besaran angka ambang batas 2,5% dan menghasilkan sembilan partai politik yang lolos *Parliamentary Threshold*. Berbeda dengan konsep *Electoral Threshold* dimana perolehan minimum kursi untuk duduk di lembaga parlemen dan juga secara otomatis dapat mengikuti pemilu berikutnya, pengaturan *parliamentary threshold* lebih kepada jumlah dukungan suara dalam batasan tertentu untuk diikutsertakan dalam perhitungan suara partai politik di parlemen.⁶ Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan maksud memoderenkan Parpol dan membuat Parpol dalam usaha mencari dukungan dari konstituen lebih serius dengan begitu legitimasi dari rakyat juga

⁶ Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 148.

lebih dapat dipertanggungjawabkan dan pada giliran berikutnya kerja parlemen akan lebih efisien karena penyederhanaan tersebut.

Walaupun dalam pemilu 2009 telah disepakati besaran ambang batas parlemen sebesar 2,5%, namun karena dipandang kurang efektif maka pemerintah berinisiatif untuk membuat Undang-Undang baru tentang Pemilihan Umum untuk merubah beberapa materi yang dianggap kurang efisien. Salah satunya adalah materi mengenai ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) dengan menaikkan besaran ambang batas menjadi 3,5%. Adanya perubahan materi yang berkaitan dengan ketentuan besaran ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) menimbulkan sebuah permasalahan baru bagi golongan-golongan tertentu. Ini didasari bahwa dalam Undang-Undang Pemilihan umum yang baru ini yaitu Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 yang dijelaskan dalam Pasal 208 bahwa “*Partai politik perserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota*”.

Undang-Undang Pemilihan Umum ini banyak mendapat kecaman dari berbagai pihak, bahkan ada yang menyebut ambang batas ini merupakan kejahatan luar biasa yang dilegitimasi DPR dan Pemerintah. Sejumlah partai politik pun kemudian melakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU. No 8 tahun 2012 yang salah satunya adalah menyangkut ambang batas parlemen 3,5% yang ditentukan dalam Pasal 208 UU tersebut dengan pemberlakuan secara nasional.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 52/PUU-X/2012 terkait gugatan Pasal 208 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012, memutuskan bahwa angka 3,5% pemberlakuan *parliamentary threshold* dalam Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 selain frase “*DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota*” sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena selain berlaku secara objektif bagi semua Parpol Peserta Pemilu dan keseluruhan para calon anggota DPR dari Parpol Peserta Pemilu, tanpa kecuali, juga tidak ada faktor-faktor pembedaan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain. MK juga juga sependapat dengan pandangan pemerintah, bahwa dalam rangka menguatkan sistem pemerintahan presidensial, maka dibutuhkanlah sistem multipartai yang sederhana.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas dalam sebuah penelitian dengan judul ***Urgensi Parliamentary Threshold dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah urgensi *Parliamentary Threshold* terhadap sistem presidensial di Indonesia?
2. Bagaimanakah *Parliamentary Threshold* yang ideal bagi Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 1. Untuk mengetahui urgensi *parliamentary threshold* terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.
 2. Untuk mengetahui *parliamentary threshold* yang ideal bagi Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.
- b. Manfaat dari penelitian ini adalah :
 1. Dalam tataran teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai *parliamentary threshold* dan hubungannya terhadap sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia.
 2. Demikian pula dalam tataran praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pemahaman terhadap konsep *parliamentary threshold* dan hubungannya terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Untuk melakukan penulisan ini, penulis mengadakan pengamatan, mengkaji terhadap beberapa pustaka terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti dan yang berhubungan dengan penelitian penulis, antara lain :

Buku Didik Supriyanto dan August Mellaz diterbitkan oleh PERLUDEM (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) tahun 2011 dengan judul *Ambang*

*Batas Perwakilan; Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proposionalitas Hasil Pemilu.*⁷ Buku ini terdiri dari beberapa Bab yang membahas mengenai ambang batas dan efektifitas pemerintahan pasca pemilu, yaitu melihat tentang penerapan ambang batas pada pemilu 2009 dan pelaksanaan pemerintahan setelahnya. Walaupun dalam buku hasil kajian ini terdapat pembahasan mengenai *Parliamentary Threshold*, namun berbeda dengan kajian yang penulis lakukan yaitu dengan fokus pada urgensi penerapan *Parliamentary Threshold* secara umum terhadap efektifitas Sistem Pemerintahan Presidensial.

Tulisan oleh Sunny Ummul Firdaus,⁸ Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dimuat dalam Jurnal Konstitusi Vol. 8 No. 2, April 2011 dengan judul Relevansi *Parliamentary Threshold* terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis. Dalam tulisan tersebut, Sunny menggambarkan bahwa relevansi *parliamentary threshold* dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis tidak dapat dilepaskan dari mekanisme dan alasan dalam menetapkan angka dalam ketentuan *Parliamentary Threshold*. Syarat untuk menentapkan ambang batas tidak semata berdasarkan sebuah alasan untuk memperkuat sistem presidensial yang telah dipilih oleh masyarakat Indonesia. Kehendak rakyat dalam hal ini jangan hanya diwakili oleh anggota parlemen yang saat ini menduduki kursi DPR. Jika Hal tersebut terjadi dikhawatirkan akan ada interest politik untuk memperkuat

⁷ Didik Supriyanto dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan; Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proposionalitas Hasil Pemilu*, (Jakarta: Yayasan Perludem, 2011).

⁸ Sunny Ummul Firdaus, “Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis,” *Jurnal Konstitusi*, Vol 8 No.2 (April, 2011).

kedudukan partai politik yang saat ini menjadi anggota parlemen. Sedangkan dalam fokus skripsi penulis ini adalah apakah yang menjadi urgensi terhadap penerapan *parliamentary threshold* dan mencari formula *parliamentary threshold* yang cocok dengan sistem pemerintahan di Indonesia

Skripsi oleh Nur' Ainy Itasari yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2008 dengan judul Konsepsi *Parliamentary Threshold* Menurut UU No.10 Tahun 2008 (Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD) Serta Penerapannya Pada Pemilu 2009 Dalam Mewujudkan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia (Studi Analisis Fiqih Siyasah).⁹ Dalam skripsi ini Nur' Ainy menjelaskan tentang perkembangan dan penerapan konsep *Parliamentary Threshold* di Indonesia pada Pemilu 2009 serta menganalisanya dengan pendekatan fikih siyasah. Berbeda dengan kajian diatas, penulis lebih membahas mengenai urgensi *Parliamentary Threshold* terhadap penerapan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Skripsi oleh Syifaул Qulub,¹⁰ yang diterbitkan oleh IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2008 dengan judul *Sistem Parliamentary Threshold dalam Pemilihan Presiden Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 (Analisis Hukum Islam)*. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana sistem *Parliamentary Threshold* dalam pemilihan presiden menurut pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008. Bahwa penggunaan sistem *Parliamentary Threshold* dalam No. 10 tahun 2008 dalam pasal 202 ayat

⁹ Nur' Ainy Itasari, "Konsepsi Parliamentary Threshold Menurut UU No.10 Tahun 2008; Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Penerapannya Pada Pemilu 2009 Dalam Mewujudkan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia; Studi Analisis Fiqih Siyasah," *Skripsi* IAIN Sunan Ampel Surabaya: (2008).

¹⁰ Syifaул Qulub, "Sistem Parliamentary Threshold dalam Pemilihan Presiden Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 ; Analisis Hukum Islam," *Skripsi* IAIN Sunan Ampel Surabaya (2008).

(1) (partai harus mencapai 2,5 % suara sah nasional sehingga bisa diikutkan dalam penentuan kursi DPR) merupakan ambang batas yang mana dalam konstalasi politik pemilu 2009 dalam hal ini merupakan langkah awal dalam pencalonan Capres-Cawapres. Oleh karena itu UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilu Presiden menyebutkan prosentase sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yakni 20% jumlah kursi atau 25% suara sah nasional. Dalam hal ini sistem dalam Pemilihan Presiden menggunakan ambang batas/prosentase. Kajian penulisan diata adalah lebih kepada perolehan suara partai politik untuk mencalonkan Presiden dalam pemeilihan umum, sedangkan yang sedang dikaji dalam penulisan ini adalah berapa angka ambang batas yang ideal terhadap penempatan perwakilannya oleh partai politik berdasarkan perolehan hasil pemilu.

Skripsi oleh Wahyu Hadi Purwanto pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2009 dengan Judul Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan *Electoral Threshold* dan *Parliamentary Threshold* menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.¹¹ Dalam Skripsinya, Wahyu menjabarkan tentang pengaturan *electoral threshold* yang merupakan aturan ambang batas untuk rekrutmen peserta pemilu dari unsur parpol, kemudian ada tambahan aturan baru yang bermaksud menciptakan sistem kepartaian sederhana di Indonesia melalui *parliamentary threshold* yang merupakan aturan ambang batas perolehan suara parpol secara nasional dari pemilu untuk diikutkan perhitungan bagi mendapatkan kursi di DPR.

¹¹ Wahyu Hadi Purwanto, “Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan *Electoral Threshold* dan *Parliamentary Threshold* menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD,” *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta (2009).

Tujuan pengaturan dua ambang batas tadi untuk mengupayakan penyederhanaan jumlah parpol peserta pemilu, demi terciptanya parlemen dan pemerintahan yang stabil, efektifitas kerja parlemen. Berbeda dengan kajian tersebut, penulis selain mengkaji tentang urgensi penerapan ambang batas juga mencoba mengkaji tentang berapa angka batasan yang ideal terhadap penguatan sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia.

E Kerangka Teoritik

Didalam penelitian ini, teori yang digunakan sebagai landasan dalam mengkaji permasalahan perihal urgensi *parliamentary threshold* terhadap sistem pemerintahan presidensial adalah teori tentang Negara hukum dan teori demokrasi

1. Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari pengertian *rechtsstaat*. Istilah ini mulai popular di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Istilah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *Introductioan to the Study of Law of The Constitution*. Dari dua konsep diatas ada perbedaan latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, meskipun pada masa sekarang pada dasarnya dua konsep tersebut mempunyai satu sasaran utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, namun tetap karena dua konsep yang berbeda maka mempunyai sistem hukum masing- masing yang berbeda pula.¹²

¹² Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 73.

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak dari isi atau criteria *rechtsstaat* dan kriteria *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*. Adapun ciri-ciri *rechtsstaat* adalah:¹³

- (1) Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- (2) Adanya pembagian kekuasaan negara;
- (3) Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan masyarakat.

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.

Sedangkan menurut A.V Dicey dari kalangan ahli *Anglo Saxon* dalam Ni'matul Huda memberikan ciri-ciri negara hukum (*rule of law*) sebagai berikut:

- (1) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangwenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;

¹³ *Ibid*, hlm. 74.

- (2) Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun pejabat, ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum dan tidak adanya peradilan administrasi negara
- (3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-undang dan keputusan pengadilan.¹⁴

Jadi bila ditelaah baik dari sejarah tentang dua konsep negara hukum yang berkembang di peradaban dunia barat disertai dengan ciri-ciri dari negara hukum yang diungkapkan oleh beberapa sarjana di atas, bisa diperoleh suatu penjelasan bahwa negara hukum sebagai wadah hubungan antara negara dalam hal ini pemerintah dengan masyarakatnya baik dalam tataran konsep dan praksis untuk menjalankan kehidupan berkenegaraan yang diatur dengan aturan main yaitu berupa hukum, yang mana pemerintah sebagai legislator sekaligus yang menjalankan dan disisi lain masyarakat sebagai legitimator kekuasaan pemerintah yang masing-masing harus mematuhi aturan main tersebut.

Salah satu asas dalam negara hukum adalah asas legalitas, yaitu bahwa tanpa adanya dasar aturan yang mengatur lebih dulu tentang suatu hal maka dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak berwenang untuk melakukan tugas dan wewenangnya bahkan menyalahi aturan yang telah ada. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum, gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk Undang-Undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan lebih banyak

¹⁴Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi, Cet. Ke-VIII (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 82-83.

memperhatikan kepentingan rakyatnya.¹⁵ Negara hukum sendiri menuntut agar penyelenggaraan negara oleh pemerintah harus didasarkan atas Undang-Undang sekaligus dengan memberikan jaminan terhadap hak dasar rakyat yang tertuang dalam UUD.

2. Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat

Kata demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Yunani yaitu dengan pemerintahannya yang disebut *demokratia* yang berasal dari kata *demos* mempunyai arti rakyat, dan *kratos/kratein* mempunyai arti kekuasaan/berkuasa.¹⁶ Jadi bila diartikan dari segi bahasa, demokrasi mempunyai arti rakyat yang berkuasa atau *government of role by the people* yang bisa diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebihnya yaitu pemerintahan yang berasal dari rakyat. Namun sistem tersebut berubah ketika munculnya Peradaban Romawi yang telah mewariskan hukum dan tertib hukum dengan menetapkan Raja sebagai Kepala Keluarga. Perlawanan rakyat terhadap kekuasaan raja yang mutlak kemudian memunculkan Teori tentang kedaulatan rakyat¹⁷. Pada tahun 1712-1778 Filsuf Perancis Jean Jacques Rosseau memformulasikan teori tentang kedaulatan rakyat yang merupakan respon secara radikal terhadap konflik sosial yang terjadi, pembagian dan ketidaksetaraan yang menjadi karakteristik dan merusak negara-negara Eropa pada pertengahan abad ke 18.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 86.

¹⁶ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 105.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta. Gema Insani Press, 1995), hlm. 145.

Sementara itu Jimly Asshiddiqie mengatakan, bahwa dalam ilmu hukum dikenal adanya 5 (lima) teori atau ajaran mengenai siapa yang berdaulat itu¹⁸, meliputi: (1) Teori Kedaulatan Tuhan; (2) Teori Kedaulatan Raja; (3) Teori Kedaulatan Negara; (4) Teori Kedaulatan Rakyat; (5) Teori Kedaulatan Hukum. Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie mengatakan, *pertama*, ajaran Kedaulatan Tuhan menganggap Tuhan sebagai pemegang kelanasaan tertinggi dalam Negara. Dalam prakteknya, kedaulatan Tuhan ini dapat menjelma dalam hukum yang harus dipatuhi oleh Kepala Negara atau dapat pula menjelma dalam kekuasaan raja sebagai kepala negara yang mengklaim wewenang untuk menetapkan hukum atas nama Tuhan. *Kedua*, ajaran Kedaulatan Raja beranggapan bahwa rajalah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Raja bahkan dianggap sebagai pemimpin suci yang dipilih atau, seperti pandangan Romawi kuno, pemegang kedaulatan untuk menciptakan hukum dan sekaligus melaksanakannya. *Ketiga*, ajaran Kedaulatan Negara, adalah reaksi terhadap kesewenang-wenangan raja yang muncul bersamaan dengan timbulnya konsep negara bangsa dalam pengalaman sejarah Eropa. Masing-masing kerajaan di Eropa melepaskan diri dari ikatan negara dunia yang diperintah oleh raja yang sekaligus memegang kekuasaan sebagai Kepala Gereja. *Keempat*, setelah itu muncul pula ajaran Kedaulatan Hukum yang menganggap bahwa negara itu sesungguhnya tidaklah memegang kedaulatan. Sumber kekuasaan tertinggi adalah hukum dan setiap Kepala Negara harus tunduk kepada hukum. *Kelima*, kemudian muncul pula ajaran Kedaulatan Rakyat yang meyakini bahwa yang sesungguhnya berdaulat

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 10

dalam setiap Negara adalah rakyat. Kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi setiap pemerintah.¹⁹

Perwujudan kedaulatan rakyat selalu terkait dengan sistem demokrasi yang berlaku, karena itu Dahlan Thaib dengan mendasarkan pendapat Usep Ranuwidjaja mengatakan, pengaruh kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi dilembagakan melalui kaedah hukum:²⁰

1. Jaminan mengenai hak-hak asasi dan kebebasan manusia, syarat dapat berfungsi kedaulatan rakyat;
2. Penentuan dan pembatasan wewenang pejabat negara;
3. Sistem pembagian tugas antar lembaga yang bersifat saling membatasi dan mengimbangi (*check and balance*);
4. Lembaga perwakilan sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat dengan tugas perundang-undangan dan mengendalikan badan eksekutif;
5. Pemilihan umum yang bebas dan rahasia;
6. Sistem kepartaian yang menjamin kemerdekaan politik rakyat (multi atau dua partai);
7. Perlindungan dan jaminan bagi kelangsungan oposisi mereka sebagai potensi alternatif pelaksanaan kedaulatan rakyat;
8. Desentralisasi teoritik kekuasaan negara untuk memperluas partisipasi rakyat dalam pengelolaan negara;
9. Lembaga perwakilan yang bebas dari kekuasaan badan eksekutif.

¹⁹ *Ibid*, hlm 11.

²⁰ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Konstitusi* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 8.

Rumusan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa pada hakikatnya negara tidak lain adalah suatu organisasi dalam bentuk pemerintahan sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu melindungi dan menjaga kepentingan rakyat. Dalam pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:²¹

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;
5. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih;
6. Adanya kebebasan sebagai HAM, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, Jimly Asshiddiqie juga berpendapat bahwa dari segi internal atau kedaulatan internal, dapat dikatakan bahwa UUD 1945

²¹ Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2005), hlm. 7.

menganut paham kedaulatan yang unik. UUD 1945 menggabungkan konsep kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum dan kedaulatan Tuhan sekaligus.²² Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa :

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”

Ketentuan ini mencerminkan bahwa UUD 1945 menganut kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar atau “*constitutional democracy*”. Sedangkan pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa :

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Inilah yang dimaksud dengan paham kedaulatan hukum yang pada pokoknya menganut prinsip supremasi hukum. Hukumlah yang menjadi panglima tertinggi, bukan politik ataupun ekonomi. Artinya baik konsep kedaulatan rakyat maupun kedaulatan hukum sama-sama dianut oleh UUD 1945. Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa kedaulatan Tuhan juga dianut dalam UUD 1945 yang dapat dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945, bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia dapat berhasil atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan Kemerdekaan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam Pasal 9 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan (2) serta pada Pasal 28J UUD 1945.²³

Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau sering disebut dengan demokrasi perwakilan dalam praktiknya yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (Parlemen).

²² Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, hlm 149.

²³ *Ibid.*

Para wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat untuk menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, maka wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Peserta Pemilu adalah perorangan maupun kelembagaan, meskipun calonnya adalah bersifat pribadi mesin politik untuk mendukung kegiatan pencalonan tetapi diperlukan yang bersifat kelembagaan, itulah yang disebut sebagai Partai Politik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁴ Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis tentang urgensi *parliamentary threshold* terhadap sistem pemerintahan presidensial sekaligus mengkomparasikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi mengani *parliamentary threshold* yang terdapat dalam Pasal 208 UU. No 8 Tahun 2012.

2. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum

²⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 14.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mencakup seperangkat peraturan perundang-undangan.²⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - UU No. 8 tahun 2012 tentang Perubahan atas UU No. 8 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPRD.
 - UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VII/2009.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu mencakup buku-buku hukum yang memuat serangkaian teori dan konsep tentang hukum dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan-bahan yang didapat dari tulisan dan situs internet yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.²⁶ Buku-buku yang terkait diantaranya yaitu: *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jimly Asshiddiqie), *Ambang Batas Perwakilan; Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proposionalitas Hasil Pemilu* (Didik Supriyanto dan August Mellaz), *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi* (Afan Gaffar), *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut*

²⁵ Ade Sapto, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Unesa University Pres, 2007), hlm. 84.

²⁶ *Ibid.*

UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen (Mahmuzar) dan *Pokok -Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Titik Triwulan Tutik). Sedangkan data-data yang berasal dari internet yaitu yang berasal dari website lembaga negara, blogspot, maupun lainnya.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Misalnya ensiklopedia, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya agar diperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Data yang berasal dari jurnal yaitu Jurnal Konstitusi, Jurnal Ilmu Hukum, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Jurnal Yudisial dan ensiklopedia-ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara peneletian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Adapun bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik. Setelah data terkumpul selanjutnya penulis melakukan pembacaan serta analisis teks sehingga dapat menemukan suatu catatan penelitian.

²⁷ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 117.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Di tahap ini penulis harus melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisaan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistemisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis data konstruksi.²⁸ Berangkat dari hal tersebut, maka diperlukan teknik analisis data agar mempermudah pengolahan data menjadi hasil penelitian yang akan dilaporkan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif dengan *conten analysis* (analisis isi). Pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dan muatan dalam Putusan MK No 52/PUU-X/2012 dan Putusan MK No. 3/PUU-VII?2009 serta UU terkait lainnya, dikelompokkan atau dikualifikasikan sesuai dengan pokok masalah yang diteliti. Setelah dikelompokkan, data tersebut dikaji dan disajikan secara deskriptif.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini terarah sesuai dengan bidang kajian maka diperlukan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: Bab I Merupakan Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 251-252.

Bab II Merupakan Tinjauan Teoritis tentang Demokrasi dan *Parliamentary Threshold* di Indonesia yang didalamnya membahas mengenai Demokrasi dan Demokrasi Konstitusional, Pemilihan Umum, konsep *Parliamentary Threshold* dalam sejarah pemilihan umum, dan Pengaturan *Parliamentary threshold* dalam UU. No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta *judicial review* terhadapnya.

Bab III membahas Mengenai Perkembangan Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945, dalam Bab III ini juga membahas mengenai perkembangan sistem pemerintahan sebelum amandemen UUD 1945, struktur dan fungsi ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen khususnya lembaga eksekutif dan lembaga legislatif serta hubungan antara DPR dan Presiden Pasca Amandemen UUD 1945.

Bab IV mengenai Analisis urgensi *Parliamentary Threshold* dalam UU. No. 8 Tahun 2012 terhadap sistem pemerintahan presidensial, Bab ini merupakan jawaban terhadap rumusan permasalahan yaitu Urgensi *Parliamentary Threshold* terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia sekaligus membahas mengenai *parliamentary threshold* yang ideal terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia .

Bab V Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Ksesimpulan yaitu jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang diteliti sedangkan saran merupakan bentuk kontribusi berupa rekomendasi terkait dengan hasil penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan-pembahasan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

Parliamentary threshold (PT) yang terdapat dalam Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 pada dasarnya merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial, karena sistem multipartai merupakan bentuk kombinasi yang tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial. Seperti yang kita ketahui, salah satu ciri Sistem Pemerintahan Presidensial adalah adanya kedudukan yang setara antara lembaga eksekutif dan legislatif. Karena kedudukan keduanya saling keterkaitan antara satu sama lainnya, eksekutif membutuhkan dukungan legislatif untuk menjalankan program kerjanya, namun adanya fragmentasi politik yang berbeda akibat banyaknya partai di parlemen menyebabkan efektifitas pemerintahan menjadi terganggu. *Parliamentary threshold* diakui bukan satu-satunya cara untuk menyederhanakan partai politik, namun PT juga harus diakui sebagai salah satu cara yang paling efektif karena tidak mengancam eksistensi partai politik tertentu, namun hanya partai yang mendapat dukungan dominanlah yang bisa menempatkan wakilnya di DPR.

Konsep *parliamentary threshold* yang ideal terhadap sistem pemerintahan presidensial adalah: *Pertama*, PT harus mampu mengakomodir semua golongan. *Kedua*, menaikan besaran PT secara bertahap dan konsituen dari 3,5% menjadi

5%. Ketiga, mengakomodir suara yang tidak lolos *parliamentary threshold* melalui proses *stembus accord* (penggabungan) terhadap partai politik peserta pemilu berdasarkan kesamaan ideologi dengan syarat-syarat tertentu untuk menghindari meningkatnya tingkat disproporsionalitas suara. Selain itu, perlu juga aturan tambahan pendukung lainnya agar sistem pemerintahan presidensial bisa berjalan dengan efektif yaitu :

1. Memperkuat persyaratan kepengurusan Partai Politik khususnya kepengurusan yang mencakup seluruh wilayah kabupaten di Indonesia.
2. Memperkecil cakupan daerah pemilihan dan mengurangi jumlah fraksi
3. Melakukan pemilihan secara serentak antara pemilihan presiden dan Pemilu Legislatif sebagai langkah dalam memangkas ketergantungan presiden terhadap partai politik lewat kontrak koalisi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pembahasan tersebut diatas, maka ada beberapa saran yang dapat penyusun berikan yaitu :

1. Perlu adanya perubahan terhadap undang-undang tentang pemilu legislatif khususnya terkait dengan pengaturan konsep *parliamentary threshold*.
2. Selain menggunakan konsep *parliamentary threshold*, perlu kiranya regulasi lain dalam rangka menguatkan sistem pemerintahan presidensial berupa pengetatan persyaratan peserta pemilu, mengurangai jumlah fraksi yang berada di parlemen dan memperkecil cakupan daerah pemilihan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994.
- _____ *Hukum Tata Negara Dan Pilar -Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- _____ *Islam dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta. Gema Insani Press. 1995.
- _____ *Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- _____ *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara; Cet. Ke-VI*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- _____ *Perihal Undang- Undang*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- _____ *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bina Ilmu Pustaka. 2007.
- Atmadja, I Dewa Gede. *Hukum Konstitusi; Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press. 2012.
- Bangun, Zakaria. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Medan: Bina Media Perintis. 2007.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Efriza. *Ilmu Politik; Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*. Bandung: Alfabetia. 2009.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Gaffar, Janedjri M.. *Demokrasi Konstitusional; Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press. 2012.

- Ghoffar, Abdul. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia. Edisi Revisi. Cet. Ke-VIII*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- _____. *Politik Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2003.
- _____. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- _____. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi. Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Kartawidjaja, Pipit Rochijat dan Sidik Pramono. *Akal-akalan Daerah Pemilihan*. Jakarta: Perdalem. 2007.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI. 1983.
- Mahmuzar. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Bandung: Nusa Media. 2010. hlm 16
- MD, Moh. Mahfud. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaran Indonesia; Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- _____. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media. 1999.
- _____. *Politik Hukum di Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: Gama Media. 1999.

- Prihatmoko, Joko J. *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung: PT. Eresco Jakarta. 1981.
- Ranadireksa, Hendarmin. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Jakarta: Fokus Media. 2007.
- Rauf, Maswadi. dkk. *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Saptomo, Ade. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Pres. 2007.
- Saragih, Bintan R. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 1987.
- Siahaan, Pataniari. *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Supriyanto, Didik dan August Mellaz. *Ambang Batas Perwakilan; Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proposionalitas Hasil Pemilu*. Jakarta: Yayasan Perludem. 2011
- Syafiie, Inu Kencana. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineke Cpta. 1989.
- Thaib, Dahlan. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum Dan Konstitusi* Yogyakarta: Liberty. 1999.
- Tim Penyususn. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses, dan Hasil*

Pembahasan. 1999-2002. Edisi Revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.

Tutik, Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo . *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia.* Jakarta: Kencana. 2011.

_____ *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.* Jakarta: Kencana. 2011.

_____ *Pokok -Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.* Surabaya: Cerdas Pustaka. 2008.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2004.

B. Jurnal

Khaerul Fahmi. Prinsip Kedaulatan rakyat dalam penentuan sistem pemilihan umum anggota legislatif. *Jurnal Konstitusi.* Vol.7 Nomor 3. (Juni, 2010).

Sunny Ummul Firdaus. “Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis.” *Jurnal Konstitusi.* Vol 8 No.2 (April, 2011)

Fitrinela Patonangi. Penyederhanaan dan Pemberahan Partai Politik Menuju Sistem Presidensialisme yang Ideal. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa.* Vol. 20 Nomor 1 (Maret, 2012).

Alfitri. “Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional”. *Jurnal Konstitusi.* Volume 9. Nomor 3. (September, 2012).

C. Disertasi, Tesis dan Skripsi

M. Ilham Habibie. Pengaruh Konstelasi Politik Terhadap Sistem Presidensial Indonesia. *Tesis.* universitas Diponegoro Semarang. (2009).

Rika Anggraini. Kebijakan Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia; Menuju Sistem Multipartai Sederhana dalam era pasca reformasi. *Tesis*. Universitas Indonesia. (2013).

I Gusti Ngurah Agung Sayoga Raditya. Pengaturan Ambang Batas Formal *Formal Threshold* Dalam Konteks Sistem Pemilihan Umum Yang Demokratis di Indonesia. *Tesis*. Universitas Udayana. (2013).

Nur' Ainy Itasari. "Konsepsi Parliamentary Threshold Menurut UU No.10 Tahun 2008; Tentang Pemilu Anggota DPR. DPD. dan DPRD Serta Penerapannya Pada Pemilu 2009 Dalam Mewujudkan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia; Studi Analisis Fiqih Siyasah." *Skripsi* IAIN Sunan Ampel Surabaya: (2008).

Syifaул Qulub. "*Sistem Parliamentary Threshold dalam Pemilihan Presiden Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 ; Analisis Hukum Islam.*" *Skripsi* IAIN Sunan Ampel Surabaya (2008).

Wahyu Hadi Purwanto. "Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan *Electoral Threshold* dan *Parliamentary Threshold* menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR. DPD. DPRD." *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret Surakarta (2009).

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR. DPD dan DPRD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR. DPR. DPD dan DPRD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR. DPD dan DPRD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR DPD dan DPRD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR. DPD dan DPRD.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Keputusan KPU No. 411/kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Keputusan KPU No. 412/kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.

E. Internet

www.kpu.go.id

www.mahkamahkonstitusi.go.id

www.dpr.go.id

www.jimly.com

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_putusan_sidangP_UTUSAN52-PUU-X-2012.pdf diakses pada Sabtu. 18 Agustus 2013 Pukul 10.37

<http://www.penguatan-sistem-presidensial-melalui-penerapan-electoral-threshold-dan-parliamentary-threshold.htm> diakses pada hari Selasa. 18 Maret 2014 Pukul 11.07

<http://www.bantenhits.com/rumah-kata/opini/4945-demokrasi-dan-kedaulatan-rakyat-tinjauan-ekonomi-demokrasi-dan-pemilihan-presiden-langsung.html> diakses pada Senin. 24 Maret 2014 Pukul 23.20

<http://ijrsh.com/2013/12/03/simulasi-online-pemilu-2014> diakses pada Selasa. 25 Maret 2014 Pukul 17.00

<http://syamsuddinharis.wordpress.com/2011/04/20/soal-ambang-batas-parlemen.htm> diakses pada Selasa. 25 Maret 2014 Pukul 17.15

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_1999 diakses pada Selasa. 25 Maret 2014 Pukul 17.20

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_putusan_sidangP_UTUSAN3-PUU-VII-2009.pdf.htm dikases pada Minggu 27 April 2014 Pukul 14.13

<http://www.dpr.go.id/naskah/akademik-RUU/tentang/pemilu/2009.pdf.htm> diakses pada hari Jumat. 9 Mei 2014 Pukul 19.12

<http://www.jpnn.com/read/2011/07/25/98909/Stembus-Accord-Tak-Sejalan-Kenaikan-PT> diakses pada hari Rabu. 21 Mei 2014 Pukul 23.11

CURRICULUM VITAE

Biodata Pribadi

Nama : Abdul Rajab Ulumando
Tempat dan tanggal lahir : Baranusa, 4 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Baranusa, Desa Blangmerang, Kec Pantar Barat, Kab Alor, NTT
Alamat di Jogja : Wisma Fajar GK I/574 RT 18 RW 6 Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman-Yk
Email : abdulrajul@yahoo.co.id
No. Hp : 081229558687
Nama Orang tua
Ayah : Haruna Gala Ulumando
Ibu : Latipa Gerajang
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Tani
Ibu : Tani

Riwayat Pendidikan

- SD Inpres Baraler III Tahun 1997-2003
- SMP N I Kalabahi Tahun 2003-2006
- MAN Kalabahi Tahun 2006-2009
- S1 Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2010-sekarang

Riwayat Organisasi

- Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Tahun 2011-sekarang
- Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta Tahun 2011-sekarang
- Pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum Tahun 2011-2012



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
YANG MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN
SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM SECARA
NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT TAHUN 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan ambang batas perolehan suara sekurang-sekurangnya 3,5 % (tiga setengah perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional dipergunakan sebagai dasar untuk disertakan dalam penentuan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 209 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat di setiap daerah pemilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;

- Mengingati:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5816);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang tentang Tahapan, Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2014;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia Di Luar Negari Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05/Kpts/KPU/TAHUN 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/TAHUN 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 92/Kpts/KPU/TAHUN 2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 93/Kpts/KPU/TAHUN 2018 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor: 126/Kpts/KPU/TAHUN 2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 143/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Memperhatikan: 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2012;

2. Berita Acara Nomor: 60/BA/V/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Penetapan Partai Politik yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 YANG MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014.
- PERTAMA: Menetapkan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum secara nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM.

ttd.

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



**PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU YANG MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS
PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL DALAM PEMILUHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014**

1. Jumlah Suara Sah Setiap Partai Politik
2. Prosentase Ambang Batas

: 124.972.491
3,50%

NO PARTAI	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	PROSENTE PEROLEHAN SUARA SAH	STATUS AMBANG BATAS		
					1	2
1.	Partai Nasdem	124.972.491	3,50%			
2.	PARTAI KERAKYATAN BANGSA	11.298.917	0,04%	MIS		
3.	PARTAI KEDILIAN SEJAHTERA	8.480.204	0,29%	MIS		
4.	FPI PERJUANGAN	21.581.471	0,82%	MIS		
5.	PARTAI GOLONGAN DARMATA	18.432.512	0,67%	MIS		
6.	PARTAI GERINDRA	14.765.371	0,51%	MIS		
7.	PARTAI DEMOKRAT	12.728.913	0,45%	MIS		
8.	PARTAI ANAKBANGSAK NASIONAL	9.481.621	0,35%	MIS		
9.	PARTAI PERSETUJUAN PEMERINTAH	8.157.488	0,31%	MIS		
10.	PARTAI HATI NU RANI HASTAT	6.579.458	0,23%	MIS		
14.	PARTAI ULIAH BINTANG	3.825.750	1,48%	TMS		
25.	PARTAI KERDILAN DAN PERSETUJUAN INDONESIA	3.143.094	0,92%	TMS		
JUMLAH		124.972.491	3,50%	TMS		

1. Jumlah Partai Politik Yang Memenuhi Ambang Batas
2. Jumlah Partai Politik Yang Tidak Memenuhi Ambang Batas

: 10

: 2

Colone : MIS : Membentuk Sipaku
TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Jakarta , 09 Mei 2014

KOMISI PEMILUHAN UMUM

1. Tri Kurni Marik	Ketua	TTD	
2. Hj. Budiharti, SH., MM.	Anggota	TTD	Sertifikat diberikan dengan sekuasa SEKRETARAT JENDERAL KPU Kepada Biro Hukum
3. Sigit Pamungkas, S.Si., MA.	Anggota	TTD	<i>1057147</i>
4. Andi Budiman, S.Si, SIP., MBA.	Anggota	TTD	Nur Syarifah
5. Dr. Ferry Kurnia Rosaryati, S.P., M.S.	Anggota	TTD	
6. Dr. Hadi Halis Guray	Anggota	TTD	
7. Ardi Aciarntoro, M.Sc.	Anggota	TTD	

LEMBAR PERSETUJUAN NARASUMBER

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni'matul Huda
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Dosen FH UII
Alamat : Jl. Tamansari 088 YK

Berdasarkan Kedudukan, Jabatan dan Keahlian saya, menyatakan bersedia untuk menjadi Narasumber penelitian yang dilakukan oleh **Abdul Rajab Ulumando**, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **URGENSI PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi Narasumber pada penelitian ini.

Yogyakarta, Mei 2014

Narasumber





No : UIN.02/DS.1/PP.00.9/829/2014

Yogyakarta, 19 Mei 2014

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua KPUD D.I Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM / JURUSAN
1	ABDUL RAJAB ULUMANDO	10340051/ILMU HUKUM

Untuk mengadakan penelitian di Komisi Pemilihan Umum Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul URGensi PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM UU. NO.8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb



Tembusan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

LEMBAR PERSETUJUAN NARASUMBER


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARID B. SISWANTORO
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Jabatan : KOMISIONER KPU DIY
Alamat : JL. IPDA TUT HARsono NO.47. YK.

Berdasarkan Kedudukan, Jabatan dan Keahlian saya, menyatakan bersedia untuk menjadi Narasumber penelitian yang dilakukan oleh **Abdul Rajab Ulumando**, Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas skripsinya yang berjudul **URGENSI PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**. Saya memahami bahwa penelitian ini tidak berakibat negatif terhadap saya, oleh karena itu saya bersedia menjadi Narasumber pada penelitian ini.

Yogyakarta, Mei 2014

Narasumber


FARID B. SISWANTORO



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No : UIN.02/DS.1/PP.00.9/829/2014

Yogyakarta, 19 Mei 2014

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada

Yth. Pimpinan Daerah/Wilayah Partai PDI-P DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM / JURUSAN
1	ABDUL RAJAB ULUMANDO	10340051/ILMU HUKUM

Untuk mengadakan penelitian di lingkungan Partai Politik Daerah/Wilayah yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul URGensi PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM UU. NO.8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb



Tembusan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(DPD - PDI PERJUANGAN)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 926 / S.KET / DPD / V /2014

Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan keterangan :

Nama	:	ABDUL RAJAB ULUMANDO
NIM/JURUSAN	:	103340051/ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan Fungsionaris DPD PDI Perjuangan DIY dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " URGensi PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM UU NO.8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL ".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 25 Mei 2014

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Masa Bakti 2010 – 2015**

Ketua,

Drs. HM. IDHAM SAMAWI

Sekretaris,



Drs. BAMBANG PRASWANTO, MSc

cc.Arsip.

Sekretariat : Jalan Tentara Rakyat Mataram No. 47 Yogyakarta 55231, Telepon / Fax. (0274) 586238
